



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN PENEBAANGAN POHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf h Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Kemasyarakatan, dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon yang dikuasi oleh Pemerintah Daerah dan pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Izin Penebangan Pohon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor))
7. Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PENEBAANGAN POHON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.

4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru teknis yang membidangi bidang Pertamanan, Penerangan Jalan dan Lingkungan Hidup.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau pimpinan instansi lain yang mempunyai kewenangan di bidang Pertamanan, Penerangan dan Lingkungan. Hidup.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya.
7. Izin adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk menebang pohon.
8. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak dan mati termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah memotong dan memangkas dahan/cabang, ranting dan daun.
9. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pohon tunggal berkayu keras yang ditanam dan dipelihara atau dikuasi oleh Pemerintah Daerah.
10. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/ semak hias, dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur tentang Izin Penebangan Pohon yang dikuasi Pemerintah Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi masyarakat yang akan mengajukan izin penebangan pohon.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk melindungi dan melestarikan keberadaan pohon yang dikuasi Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menjamin keseimbangan ekosistem Kota serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang akan menebang pohon harus mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Mengganggu jaringan /jalan utilitas kota dan atau lingkungan sekitar; dan
- b. Pada atau disekitar lokasi pohon yang ditebang akan didirikan suatu bangunan dan atau in gang (jalan masuk) untuk keperluan Pemerintah, badan atau perorangan.

Pasal 6

Dikecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah;

- a. Apabila penebangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan.
- b. Dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan pohon segera ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemohon harus mengajukan surat permohonan izin kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam surat permohonan izin harus menyebutkan tujuan/alasan-alasan penebangan pohon, lokasi dan jumlah pohon yang akan ditebang serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. gambar/denah lokasi yang akan ditebang;
 - c. gambar / denah rencana;
 - d. foto berwarna kondisi existing/ awal; dan
 - e. membuat pernyataan kesanggupan mengganti pohon pada lokasi lain yang ditentukan dengan jumlah dan atau luas sesuai dengan ketentuan.
- (3) Izin dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan dan sesuai tatacara pemberian yang berlaku.
- (4) Untuk permohonan pemangkasan dahan/cabang ranting dan daun dikecualikan dari ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 8

Izin penebangan pohon hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon, dengan lokasi dan jumlah dan/ atau luas yang telah ditetapkan dalam surat izin.

Pasal 9

(1) Pemegang izin berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan penggantian atas pohon yang ditebang dengan pohon sejenis, untuk ditanam pada lokasi lain yang ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dengan tetap mengutamakan untuk ditanam disekitar lokasi pohon yang ditebang;
- b. mempertahankan keserasian/keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon;
- c. melakukan penebangan sesuai dengan izin yang telah diberikan;
- d. mentaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat izin; dan
- e. melaksanakan penebangan pohon dibawah petunjuk dan pengawasan pejabat yang ditunjuk.

(2) Kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter) jumlah penggantinya sebanyak 10 (sepuluh) pohon dengan ketinggian minimal 250 cm (duaratus lima puluh sentimeter);
- b. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantinya sebanyak 15 (lima belas) pohon dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter);
- c. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dan 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 (lima puluh sentimeter) (jumlah penggantinya sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter);
- d. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dan 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantinya sebanyak 30 (tiga puluh)pohon dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter).

(³) Penanaman pohon pengganti pada lokasi yang ditentukan, dilaksanakan oleh pemohon atau pihak tertentu atas persetujuan dari pemohon dan dibawah petunjuk serta pengawasan pejabat yang ditunjuk.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 Desember 2016

WALIKOTA BANJARBARU,



H. N. MI AD ANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 5 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH,

H. SA D ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR